



**PUTUSAN**  
**Nomor 41 P/HUM/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**FAISAL WAHYUDI WAHID PUTERA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Segneg Blok E/4, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Rusmi, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yasonna H. Laoly, jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 Juni 2020, dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Latar Belakang Permohonan

1. Bahwa Pemohon merupakan Peserta kategori Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan sejak 29 November 2016 dengan nomor kepesertaan 0002059981762 nomor pembayaran 88888 02059981762 (Bukti P-7)
2. Bahwa Pemohon merupakan peserta aktif dibuktikan dengan bukti pembayaran terakhir periode Mei 2020 (Bukti P-8);
3. Bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan mengecewakan Pemohon selaku Peserta BPJS Kesehatan;
4. Bahwa Pemohon mengikuti perkembangan adanya Uji Materill terhadap Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang diajukan ke Mahkamah Agung yang telah diputuskan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan nomor registrasi Putusan 7P/HUM/2020;
5. Bahwa Pemohon menyimpulkan isi Putusan 7P/HUM/2020 bahwa Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan iuran Peserta Bukan Pekerja (BP) dibatalkan halaman 68-69 Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 (Bukti P-9);
6. Bahwa Pemohon juga mencermati dalam halaman 65 Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 halaman 65 pendapat Mahkamah Agung menyatakan permasalahan yang timbul dari BPJS Kesehatan merupakan sebagai akibat dari adanya permasalahan internal BPJS Kesehatan itu sendiri antara lain, ketidakseriusan dari kementerian, ketidakjelasan fungsi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, adanya kesalahan dan kecurangan (fraud), mandulnya satuan pengawas internal BPJS Kesehatan (Bukti P-10);
7. Bahwa Pemohon merasa pendapat Mahkamah Agung mengenai akibat permasalahan defisit tersebut ada benarnya karena Peserta

Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



merasa memang terjadi kecurangan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan karena Pemohon pernah beberapa kali disaat melakukan rawat jalan di Rumah Sakit rujukan BPJS Kesehatan terjadi penolakan pemberian obat alias tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, akan tetapi dari pihak RS tidak mau memberikan keterangan hal tersebut berdasarkan riwayat pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah merasa keberatan adanya kenaikan iuran sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (sebelum dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020) sehingga Pemohon yang awal kepesertaan merupakan peserta kelas satu sejak terbitnya Peraturan Presiden tersebut pindah menjadi kelas tiga;
9. Bahwa kenaikan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada peserta secara tertulis terlebih dahulu mengenai laporan keuangan, laporan tahunan serta rencana kenaikan iuran dari Termohon ataupun melalui instansi yang diberikan kewenangan oleh Termohon;
10. Bahwa Pemohon sempat merasa cukup gembira disaat Mahkamah Agung mengabulkan pembatalan kenaikan iuran yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sehingga iuran otomatis akan dikembalikan seperti semula;
11. Bahwa Pemohon mengetahui mengenai iuran peserta Bukan Pekerja merujuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 adalah Kelas Tiga Rp. 25.500, Kelas Dua Rp 51.000, Kelas Satu Rp 80.000 kemudian Termohon melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 menaikkan iuran menjadi Kelas Tiga Rp. 42.000, Kelas Dua Rp. 110.0000, Kelas Satu Rp. 160.000;
12. Bahwa Pemohon yang sempat gembira kembali kecewa setelah mencermati Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/HUM/2020 yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, *Vide* Pasal 34 ayat (1) menyatakan "...Peserta

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



BP Kelas III untuk tahun 2020 dari Rp. 25.500 dinaikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 35.000 (Bukti P-11);

13. Bahwa Termohon secara tiba-tiba dan mendadak menaikan iuran kembali tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada Pemohon sehingga hal ini jelas Termohon tidak menjaga nilai konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-12):

“Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

“Pasal 34

...

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  - (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;
14. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* juga mengabaikan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (*Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004) “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
  - b. manfaat; dan



- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” (*Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
15. Bahwa fakta terjadinya pertentangan antara Peraturan Presiden *a quo* Bertentangan Beleid di tingkat yang lebih tinggi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena nyatanya kenaikan iuran tidak disertai adanya peningkatan manfaat atau tanggungan dalam pelayanan atau perawatan kepada Pemohon yang merupakan peserta Bukan Pekerja Kelas Tiga;
16. Bahwa selain menimbulkan kerugian konstitusional, Peraturan Presiden *a quo* juga telah mengabaikan kemanfaatan bagi Pemohon akibat berulang kali terjadinya defisit dalam pengelolaan dana jaminan sosial padahal seharusnya hal ini dijamin sebagaimana tegas dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “BPJS wajib mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta”;
17. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* yang menaikkan iuran bagi Peserta Bukan Pekerja termasuk Pemohon tidak dilakukan secara hati-hati apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami pandemik Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan seluruh Warga Negara Indonesia sehingga Permohon merasa kenaikan iuran yang tidak disertai kehati-hatian, sepihak dan tidak bijak sehingga Peraturan Presiden *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa “Besarnya iuran Jaminan Kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala.” Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) yang dimaksud secara berkala adalah jangka waktu tertentu untuk melakukan peninjauan atau perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pemohon mempertanyakan apakah perkembangan kebutuhan kenaikan iuran yang dilakukan oleh



Termohon merupakan kebutuhan peserta di saat ini? Apakah tinjauan berkala sudah dilakukan? Bagaimanakah hasilnya? Bentuk kajiannya seperti apa?;

18. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* tidak memperhatikan instrumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau” karena Pemohon pernah mengalami di salah satu rumah sakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat dua justru tidak dilengkapi peralatan kesehatan yang mumpuni sehingga Pemohon harus menunggu untuk memperoleh rujukan baru ke rumah sakit lainnya;

19. Bahwa akibat Peraturan Presiden *a quo* merupakan satu instrumen hukum di bawah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi, sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

20. Bahwa dalam konteks penyusunan norma perundang-undangan berdasarkan uraian diatas secara substansi materi muatan, ditemukan juga terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, jika



diperhatikan dalam Pasal 34 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9), tidak sesuai dengan penjelasan dasar perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dalam Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), serta tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dalam Pasal 34 yang dalam pasal tersebut hanya menerangkan terhadap besaran iuran bagi peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP). Akan tetapi dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 dalam Pasal 34 Ayat (4) terdapat konteks teknis manfaat pelayanan kelas tiga dengan status kepesertaan aktif dan dalam Ayat (5) terdapat konteks ketentuan lebih lanjut terhadap manfaat layanan di ruang perawatan kelas tiga diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah keuangan. Maka Peraturan Presiden *a quo* telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap konteks iuran dengan konteks penyelenggaraan, hal ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;

21. Sehingga menurut Pemohon upaya hukum yang dilakukan adalah sudah tepat untuk meminta Mahkamah Agung memeriksa Peraturan Presiden *a quo* karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahkan bertentangan dengan asas hukum secara konstitusi dengan tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



22. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* menurut Pemohon tidak memberi pengertian yang masuk akal seperti halnya di Kemukakan dalam Hukum Kodrat Thomas Aquino, Thomas Aquinas (1225-1275), Pemikir abad pertengahan memberi pengertian hukum sebagai: "*Quendam rationis ordinatio ad bonum communem, ab eo curam communitatis habet, promulgata*" (Perintah yang masuk akal, yang ditunjukkan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan atau diundangkan);
23. Bahwa Peraturan Presiden *a quo* menurut Pemohon bertentangan dengan Asas Hukum Relevan yang dikemukakan oleh pandangan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa asas hukum merupakan 'jantungnya' peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena 2 (dua) alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum sebagai suatu sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum, menyebabkan hukum tidak sekedar kumpulan peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.
24. Bahwa Pemohon telah mendasarkan Permohonan ini berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan menggunakan dasar-dasar ilmu dan kaidah hukum yang sehingga keseluruhan substansi Peraturan Presiden *a quo* yang diatur merupakan substansi yang cacat hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum sejak terbit dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

**B. Keberatan-Keberatan Pemohon**

**1. Keberatan Pertama Pemohon Terhadap Besaran Iuran**

Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap besaran iuran dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

“Pasal 34 (1) “Besaran iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk tahun 2020 : 1. sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP 2. sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 3. iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta; 2. sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan 3. iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya. “

bertentangan dengan:

“Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

“Pasal 34

- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak;

## 2. Keberatan Kedua Pemohon Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) :”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta...” dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Tidak berdasarkan asas hukum terhadap penyelenggaraan jaminan sosial;

Dasar Keberatan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memperoleh jaminan sosial dan pelayanan kesehatan yang mumpuni melalui BPJS Kesehatan bukan sebaliknya yang justru Pemohon mengalami kekecewaan karena faktanya Pemohon pernah mengalami penolakan obat-obatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan; Maka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



“Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (*Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004)

“BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(*Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Dasar Keberatan Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan Peserta Bukan Pekerja Dari BPJS Kesehatan Kelas Tiga merasa Kenaikan luran dalam Perpres *a quo* nyata-nyata mengabaikan asas-asas dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hal ini terbukti bahwa permasalahan yang timbul dalam BPJS Kesehatan merupakan akibat dari adanya permasalahan internal BPJS Kesehatan itu sendiri (*vide* halaman 65 Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020) antara lain, ketidakterseriusan dari kementerian, ketidakjelasan fungsi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional, adanya kesalahan dan kecurangan (*fraud*), mandulnya satuan pengawas internal BPJS Kesehatan sehingga adalah tidak manusiawi, tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan sosial apabila permasalahan internal ini dibebankan kepada Pemohon maupun peserta mandiri BPJS Kesehatan lainnya;

Kemudian Pasal 34 ayat (1) :”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya: 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta....” Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan Pasal 13 huruf b Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “BPJS wajib mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta dan memberikan manfaat kepada seluruh peserta”;

Dasar Keberatan Pemohon bahwa permasalahan defisit BPJS Kesehatan yang telah diketahui oleh Pemohon maupun Peserta BPJS Kesehatan lainnya jelas-jelas merugikan Pemohon dengan menerbitkan Peraturan Presiden *a quo* khususnya Pasal 34 karena Termohon seolah-olah menjadikan alasan untuk menutup defisit dengan kenaikan iuran yang justru akan membebankan pendapatan dari Pemohon tanpa Pemohon ketahui pernah atau tidak dilakukan pengembangan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS. Sehingga Pemohon merasa dirugikan karena realisasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperoleh oleh Pemohon yang mana seharusnya Pemohon sejak mengikuti kepesertaan dari BPJS Kesehatan diberikan informasi secara tertulis mengenai laporan keuangan, laporan tahunan dan rencana kenaikan iuran;

Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) :”... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta...” Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa “Besarnya Iuran Jaminan Kesehatan untuk peserta yang tidak menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala

Dasar Keberatan Pemohon bahwa Pemohon seharusnya mengetahui terlebih dahulu rencana keuangan sebagai peserta dari BPJS Kesehatan, karena tidak pernah diberitahukan maka Pemohon mempertanyakan apakah perkembangan kebutuhan kenaikan iuran



yang dilakukan oleh Termohon merupakan kebutuhan peserta di saat ini? Apakah tinjauan berkala sudah dilakukan? Bagaimanakah hasilnya? Bentuk kajiannya seperti apa? ;

3. Keberatan Pemohon Terhadap Perlindungan Pelayanan Kesehatan  
Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) "... b. untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya 1. sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta..." Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Tidak memperhatikan instrumen Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau";

Dasar Keberatan Pemohon bahwa sebelum menaikkan iuran sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Peraturan Presiden *a quo* seharusnya diperbaiki terlebih dahulu pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan karena Pemohon pernah mengalami di salah satu rumah sakit rujukan fasilitas kesehatan tingkat dua justru tidak dilengkapi peralatan kesehatan yang mumpuni sehingga Pemohon harus menunggu untuk memperoleh rujukan baru ke rumah sakit lainnya;

4. Keberatan Pemohon Terhadap Pembentukan Peraturan Perundangan  
Bahwa terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Tidak mendasari asas hukum pembentukan perundang-undangan sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dasar Keberatan Pemohon :Bahwa dalam konteks penyusunan norma perundang-undangan berdasarkan uraian secara substansi dari kejelasan tujuan dan materi muatan serta kejelasan rumusan, dalam Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 perubahan dari Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dan perubahan dari Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, jika diperhatikan dalam Pasal 34 Ayat (1) sampai dengan Ayat (9), tidak konsisten terhadap kejelasan tujuan dari penjelasan sebelumnya yang hanya menjelaskan terhadap besaran iuran saja berubah menjadi penjelasan iuran beserta penyelegaraan manfaat serta redaksi teknis manfaat pelayanan kelas tiga dengan status kepesertaan aktif dan redaksi ketentuan lebih lanjut terhadap manfaat layanan di ruang perawatan kelas tiga diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah keuangan yang belum jelas konteks pengaturan dasar perubahannya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, maupun Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Maka peraturan presiden *a quo* telah menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap besaran iuran dengan teknis penyelenggaraan yang belum pasti, hal ini bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Kemudian terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan pula dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 7

Ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dasar Keberatan Pemohon bahwa Pemohon menilai terhadap Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan cacat hukum sejak terbit karena nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Undang-Undang Nomor 12



Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga layak untuk dibatalkan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung;

C. Kewenangan Mahkamah Agung RI Untuk Melakukan Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Uji Materiil agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang hierarki/kedudukannya di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan hierarkinya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan Hak Uji Materiil diatur berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen I Sampai dengan IV (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan "Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



3. Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diatur kembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

Sedangkan pada Pasal 20 ayat (3) disebutkan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

4. Bahwa pemohon menilai terhadap peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan karena nyata-nyata cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



5. Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan memutus Pemohon Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon ini sepatutnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

D. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon Uji Materiil;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:
  - a. "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
  - b. "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
    - (1) Perorangan warga negara Indonesia;
    - (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
    - (3) Badan hukum publik atau badan hukum privat";
  - c. "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
    - (1) Nama dan alamat Pemohon;
    - (2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  - d. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap



bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau

- e. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, dan
- f. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;
- g. “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”

2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, NIK ....., Wiraswasta (Bukti P-12) merupakan peserta aktif dari BPJS Kesehatan kategori Bukan Pekerja Kelas Tiga memiliki hak sepenuhnya sebagai Pemohon karena menilai Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sehingga Peraturan Presiden *a quo* layak dibatalkan karena cacat hukum;

#### E. KESIMPULAN

1. Pemohon karena menilai Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun



1945, Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Peraturan Presiden *a quo* layak dibatalkan karena cacat hukum;

2. Presiden Republik Indonesia harus memperbaiki manajemen atau tata kelola secara keseluruhan dari BPJS Kesehatan tidak hanya dengan melakukan pemberian tambahan dana operasional dan membebaskan Peserta BPJS Kesehatan;
3. Presiden Republik Indonesia tidak melakukan kajian secara ekonomi dengan baik mengenai Peraturan Perundang-undangan terkait iuran BPJS Kesehatan sehingga terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 justru malah memberikan kesan seperti feels no sense of loss karena inkonsistensi dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 yang telah membatalkan kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);
4. Presiden Republik Indonesia tidak mengedepankan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Warga Negara Indonesia seharusnya pelayanan kesehatan ditingkatkan bukan malah iuran BPJS Kesehatan dinaikan dengan membebaskan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan dan/atau pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasinya pada termasuk Peraturan Presiden Nomor 64

Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sampai adanya putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan atau setidaknya ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *Juncto* Pasal 2, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *Juncto* Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Juncto* Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Pemohon (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu BPJS Pemohon (Bukti P-7);
8. Fotokopi Bukti pembayaran BPJS Pemohon (Bukti P-8);
9. Fotokopi halaman 68-69 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 P/HUM/2020 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Fotokopi halaman 65 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 P/HUM/2020 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Penolakan Obat-obatan kepada peserta BPJS atas nama Pemohon (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 Juni 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER-PSG/VI/41 P/HUM/2020, tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 18 Juli 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



1. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mengaku sebagai Peserta kategori Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan Kelas III, terdaftar sejak 29 November 2016 dan aktif melakukan pembayaran iuran sampai dengan periode Mei 2020. Pemohon keberatan atas pengaturan iuran BPJS yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor: 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut Perpres 64/2020).
2. Bahwa ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 yang diajukan uji materi oleh Pemohon, selengkapnya menyatakan:  
Pasal 34 Perpres 64/2020:  
(1) Besaran luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III yaitu sama dengan besaran luran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk tahun 2020:
    1. sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP;
    2. sebesar Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan luran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP; dan
    3. luran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden ini dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya:



1. sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
  2. sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan luran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP;
  3. luran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.
- (2) luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II yaitu sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- (3) luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I yaitu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
- (4) Bantuan luran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan status kepesertaan aktif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan luran kepada Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.



- (6) Ketentuan mengenai besaran luran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020.
- (7) Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan bulan Maret 2020, luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
- Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  - Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  - Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- (8) Untuk bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020, luran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
- Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
  - Rp. 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
  - Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- (9) Dalam hal luran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran luran dengan pembayaran luran bulan berikutnya.
3. Bahwa menurut Pemohon, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 27 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 3 dan Pasal 13 huruf b UU BPJS *juncto* Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan *juncto* Pasal 5 dan



Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan kenaikan iuran BPJS yang dilakukan Termohon bertentangan dengan ketentuan UUD RI 1945. Pemerintah seharusnya memperbaiki manajemen dan tata kelola BPJS Kesehatan, tidak hanya dengan membebankan kepada Peserta BPJS dengan menaikkan iuran BPJS. Selain itu, penerbitan Perpres 64/2020 juga menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 yang telah membatalkan kenaikan iuran bagi PPU dan BP;
- b. Perpres 64/2020 juga membuktikan bahwa Termohon tidak mengedepankan perlindungan pelayanan kesehatan kepada Warga Negara, yang mana seharusnya pelayanan kesehatan ditingkatkan, bukan dengan menaikkan iuran kepesertaan kepada PPU dan BP;

II. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pemohon:

Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mewakili Seluruh Kelas Peserta BPJS Kesehatan dan Tidak Mengalami Kerugian Akibat Berlakunya Pasal 34;

1. Bahwa terkait dengan pihak yang dapat mengajukan uji materi, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut "UU 3/2009"), yang dengan tegas menyatakan:

"Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
    - c. Badan Hukum Publik/Privat.”
  2. Bahwa dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan minimal terdapat 2 (dua) syarat yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi apabila seseorang akan mengajukan uji materi peraturan di bawah undang-undang yakni:
    - a. Pemohon adalah pihak yang nyata-nyata dirugikan atas berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya;
    - b. Kerugian tersebut harus bersifat nyata/telah terjadi;
  3. Bahwa terkait dengan legal standing, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 telah memberikan batasan mengenai kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
    - a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
    - b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
    - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
    - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
    - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
  4. Bahwa ternyata Pemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas karena:

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



- a. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Pemohon, dirinya mengaku sebagai peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja (BP) Kelas III yang keberatan atas berlakunya ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020;
- b. Bahwa sebagai Peserta BP Kelas III, Pemohon tidak berhak untuk mengajukan keberatan atas berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020 secara keseluruhan mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (9), karena ayat-ayat tersebut tidak hanya mengatur mengenai besaran iuran bagi Peserta PBP dan BP Kelas III, tetapi mengatur mengenai besaran iuran bagi Peserta PBP dan BP Kelas II dan Kelas I. Termohon berpendapat bahwa Pemohon cenderung mencampur-adukkan keseluruhan ayat dari Pasal 34 Perpres 64/2020 sebagai pengaturan besaran iuran bagi BP Kelas III;
- c. Bahwa berdasarkan uraian permohonan pada huruf A tentang latar belakang permohonan dari angka 1 sampai dengan angka 24, sebagian besar hanya menjelaskan bahwa Pemohon mengikuti perkembangan adanya uji materiil sebelumnya yaitu Perpres 75/2019 dalam perkara Nomor 7 P/HUM/2020 yang telah diputus pada tanggal 27 Februari 2020, dan Pemohon merasa keberatan Termohon kembali menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional melalui Perpres 64/2020. Latar belakang permohonan sama sekali tidak terdapat penjelasan mengenai kerugian Pemohon terhadap berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020;
- d. Bahwa uraian permohonan pada huruf B tentang keberatan-keberatan Pemohon langsung membahas uraian pokok permohonan bahwa Pasal 34 Perpres 64/2020 bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, UU 40/2004, UU 24/2011, UU 36/2009, dan UU 12/2011. Termohon tidak dapat menemukan penjelasan tentang adanya kerugian Pemohon terhadap berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020;

Halaman 28 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



- e. Bahwa uraian permohonan pada huruf C tentang kewenangan Mahkamah Agung, Pemohon seluruhnya menjelaskan pasal-pasal yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Perpres *a quo*, diantaranya Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU 48/2009. Termohon tidak dapat menemukan penjelasan tentang adanya kerugian Pemohon terhadap berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020.
- f. Bahwa uraian permohonan pada huruf D tentang legal standing, Pemohon hanya menjelaskan bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 3/2009. Termohon tidak menemukan adanya penjelasan tentang kerugian Pemohon atas berlakunya Perpres *a quo*;
- g. Berdasarkan uraian di atas maka secara garis besar dapat disimpulkan: pertama, Pemohon selaku Peserta BP Kelas III tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan keberatan atas berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020 secara keseluruhan karena didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur besaran iuran bagi Peserta BP dan BP Kelas II dan Kelas I; kedua, keseluruhan permohonan tidak terdapat penjelasan tentang adanya kerugian ataupun potensi kerugian yang akan dialami Pemohon atas berlakunya Pasal 34 Perpres 64/2020;
- h. Bahwa Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja (BP) Kelas III justru mendapatkan subsidi iuran dari Pemerintah sebesar Rp. 16.500,- terhitung sejak 1 Juli 2020 hingga 31 Desember 2020 berdasarkan Perpres 64/2020, sehingga pada dasarnya tidak ada kenaikan iuran yang dibayar oleh Pemohon yaitu hanya sebesar Rp. 25.500,- sesuai dengan yang diinginkan Pemohon;
- i. Selanjutnya untuk bulan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, berdasarkan Perpres 64/2020 kenaikan iuran yang dibayar

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



- Pemohon sebagai peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja (BP) Kelas III hanya sebesar Rp10.000, sehingga menjadi Rp35.500,- karena adanya bantuan iuran dari Pemerintah sebesar Rp. 7.000;
- j. Bahwa selanjutnya dengan Perpres 64/2020, seandainya terdapat peserta BPJS Kesehatan Bukan Pekerja (BP) Kelas III yang menunggak iuran dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan;
- k. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai peserta aktif karena masih membayar sampai dengan Mei 2020, namun sesuai data kepesertaan Pemohon pada tanggal 8 Juli 2020 berstatus “non-aktif” dengan keterangan belum membayar iuran. Dengan demikian, meskipun tidak dengan besaran iuran yang wajib dibayar Pemohon tidak ada kenaikan, faktanya tetap Pemohon tidak melakukan pembayaran secara disiplin. Namun demikian, dengan Perpres 64 justru Pemohon dapat segera mengaktifkan lagi kepesertaannya;
- l. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon tidak mengalami kerugian sama sekali akibat terbitnya Perpres 64/2020, karena beban kenaikan sebesar Rp16.500,- ditanggung oleh Negara. Bahkan, dalam hal Pemohon tetap tidak mampu untuk membayar sebagai peserta BP, Pemohon dapat beralih ke Peserta Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai oleh Pemerintah dengan mendapat manfaat yang sama;
- m. Bahwa Termohon berpendapat bahwa Pemohon telah gagal membuktikan adanya kerugian yang bersifat spesifik (khusus); adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; dan adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi sebagaimana Putusan Mahkamah



Agung Nomor 54P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 *juncto* Putusan Nomor 62P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013. Bahwa dengan tidak adanya legal standing yang dimiliki Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terkait permohonan uji materi Pasal 34 Perpres 64/2020 yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* juga telah dimohonkan masing-masing oleh Sdr. Kusnan Hadi dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia kepada Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 36 P/HUM/2020 tentang pengujian Pasal 34 Perpres 64/2020 dan register perkara 39 P/HUM/2020 tentang pengujian Pasal 34 dan Pasal 42 Perpres 64/2020;

Oleh karena permohonan *a quo* juga terkait dengan pengujian Pasal 34 Perpres 64/2020, dengan demikian secara mutatis mutandis berlaku juga Jawaban Termohon di dalam permohonan Nomor 36 P/HUM/2020 dan 39 P/HUM/2020 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Pembentukan BPJS Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Untuk Menjamin Kesehatan Seluruh Penduduk Negara RI;
1. Bahwa UU SJSN dan UU BPJS merupakan amanat dari ketentuan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  2. Bahwa UU SJSN telah mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat berkesinambungan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. Untuk itu



penyelenggaraan JKN harus memperhatikan keseimbangan 3 (tiga) hal, yakni:

- a. Besaran iuran;
- b. Manfaat rasional; dan
- c. Kolektibilitas.

Ketiga faktor tersebut haruslah seimbang. Tarif iuran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat tidak akan mampu membayar. Namun bila tarif iuran terlalu rendah akan berdampak pada manfaat yang diberikan, tidak bisa optimal dan ketidakcukupan dana untuk membayar fasilitas kesehatan. Begitu juga dengan manfaat yang tidak rasional, dapat membebani keuangan program JKN yang mengancam keberlanjutan program. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara iuran dan manfaat rasional yang diberikan. Selain penetapan besaran iuran yang tepat, juga harus dipastikan kolektibilitasnya. Iuran harus terkumpul (terkolek) pada waktu dan jumlah yang tepat. Untuk ini diperlukan kesadaran dan kemampuan membayar serta strategi pengumpulan iuran yang efektif. Penegakan kepatuhan membayar iuran menjadi faktor utama untuk kolektibilitas iuran. Ketiga hal tersebut di atas harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta berkelanjutan.

3. Bahwa prinsip keseimbangan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip pelayanan dasar menuju Universal Health Coverage (UHC) menurut WHO yakni:

- a. UHC bukan berarti cakupan gratis untuk semua fasilitas kesehatan yang diperlukan karena tidak ada negara yang dapat menyediakan semua layanan kesehatan gratis yang berkelanjutan;
- b. UHC tidak hanya mengenai layanan perawatan individu, tetapi juga mencakup layanan berbasis populasi untuk kepentingan bersama;



4. Bahwa saat ini, sebagian besar peserta BPJS telah ditanggung oleh negara untuk PBI dan Pemerintah selaku Pemberi kerja, oleh para pemberi kerja diluar aparaturn pemerintah, dan sebagian kecil ditanggung secara mandiri oleh masyarakat yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin dan tidak mampu serta bukan penerima upah, yang diberikan keleluasaan untuk memilih tingkatan/kelas manfaat yang diinginkan sesuai kemampuannya (Kelas I, Kelas II dan Kelas III);

Data kepesertaan BPJS (per Mei 2020), jumlah total kepesertaan BPJS Kesehatan adalah sejumlah 220.939.830 jiwa, yang terdiri:

- a. Peserta PBI APBN : 96.536.203 jiwa
- b. Peserta PBI APBD : 36.064.703 jiwa  
PPU Pemerintah : 17.713.290 jiwa
- c. PPU Badan Usaha : 37.262.327 jiwa
- d. PBPU : 30.311.104 jiwa
- e. Bukan Pekerja : 5.052.203 jiwa

5. Data Bantuan iuran oleh Pemerintah:

No	Tahun	Jumlah Bantuan iuran (Rupiah)
1	2014	19.932.480.000.000
2	2015	19.884.364.285.200
3	2016	24.814.983.852.125
4	2017	25.362.179.948.000
5	2018	25.492.043.146.000
6	2019	35.777.142.674.000
7	2020	28.347.576.768.000

6. Bahwa pengaturan iuran jaminan kesehatan tersebut jelas mencerminkan bahwa Negara telah melakukan tanggung jawab Jaminan Kesehatan Nasional yang tentu perlu didukung oleh kesadaran seluruh masyarakat Peserta JKN untuk secara disiplin membayar iurannya dan secara bertanggungjawab memanfaatkan layanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga program JKN ini akan terus dapat



ditingkatkan untuk memberikan layanan kesehatan yang semakin baik bagi seluruh penduduk Indonesia;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan UU BPJS terkait pengaturan prinsip-prinsip penyelenggaraan JKN oleh BPJS sebagai operator yang dibentuk dan berada dalam naungan Pemerintah, dapat dilihat jelas kebijakan Pemerintah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan sebagai berikut:
  - a. Bahwa UU BPJS telah membentuk BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat yang berbentuk badan hukum publik. Berbadan publik berarti BPJS merupakan Badan yang menjalankan fungsi pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan jaminan kesehatan. Pengelolaan BPJS berlandaskan prinsip nirlaba sehingga BPJS tidak mengejar keuntungan, namun mengelola dana iuran sebagai dana amanat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. Bahwa adanya kewajiban bagi masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial adalah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur kepesertaan bersifat wajib, niscaya tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan memberikan kepastian perlindungan sosial sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tidak akan terwujud. Dengan kata lain penyelenggaraan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk di Republik Indonesia dilaksanakan tanpa terkecuali dan wajib diikuti oleh seluruh masyarakat;
  - c. Sesuai dengan asas UU SJSN maupun UU BPJS yaitu kegotong royongan dan kepesertaan wajib, UU BPJS telah menetapkan kewajiban pembayaran iuran untuk

Halaman 34 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



terselenggaranya program jaminan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan. Penerimaan iuran menjadi modal dasar penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh BPJS;

- d. Pengaturan beban pembayaran iuran jaminan kesehatan telah diatur sedemikian rupa dengan mengedepankan tanggung jawab Negara dan para pemberi kerja serta memperhatikan kemampuan membayar masyarakat yang bukan pekerja (peserta mandiri). Negara membantu (menanggung) iuran kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu. Terhadap peserta penerima upah ditanggung bersama pemberi kerja dan pekerja dengan porsi terbesar ditanggung pemberi kerja. Peserta yang bukan Pekerja dan bukan peserta PBI (peserta mandiri) membayar iuran sesuai dengan kemampuannya, apabila terjadi penurunan kemampuan membayarnya mempunyai kesempatan untuk beralih kelas kepesertaan menjadi PBI yang ditanggung Negara;
  - e. Terkait pengaturan besaran iuran dan tatacara pembayaran iuran program jaminan kesehatan, Pembentuk UU telah mendelegasikan kepada Presiden disertai kewajiban untuk melakukan penyesuaian besaran iuran setiap 2 tahun. Adanya kewajiban penyesuaian secara berkala menjadikan pendelegasian penetapan iuran kepada Presiden merupakan pertimbangan yang sangat logis dan memenuhi ketentuan UUD dan UU;
8. Bahwa Pemerintah melalui penerbitan Perpres 64 tahun 2020 terus berusaha melakukan perbaikan system jaminan kesehatan, antara lain sebagai berikut:
- a. Perluasan cakupan Pemerintah Pusat atas iuran kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu (Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres 64/2020);

Halaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Jaminan kesehatan masyarakat miskin dan yang tidak mampu yaitu Peserta PBI, Pemerintah Pusat menanggung penuh iuran peserta PBI termasuk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah hanya berkontribusi untuk pembayaran iuran PBI penduduknya yang besarnya disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah;

- b. Keringanan beban iuran bagi Pekerja (Pasal 30 dan Pasal 32 Perpres 64/2020).

Peserta Penerima Upah (PPU) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, iuran sebesar 5%, yang ditanggung oleh peserta hanya 1% (maksimal Rp120.000,- untuk penerima upah tertinggi yang ditanggung sebesar Rp12.000.000,-) sedangkan sisanya 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Pentahapan penyesuaian besaran iuran Peserta PBPU dan BP

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- 1) Sejak 1 April 2020, iuran peserta PBPU dan peserta BP sesuai dengan Perpres 82/2018, yakni kelas III Rp25.500, kelas II Rp51.000 dan kelas I Rp80.000. Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 telah diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya (Pasal 34 ayat (8) Perpres 64/2020).
- 2) Terhitung 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III diberikan bantuan pembayaran oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp16.500,- sehingga tidak ada kenaikan iuran yang dibayarkan oleh PBPU dan BP kelas III (Pasal 34 ayat (6) Perpres 64/2020).



- 3) Sejak Januari 2021, kenaikan iuran PBPU dan BP kelas III hanya sebesar Rp9.500 sehingga menjadi Rp 35.000 dan masih mendapat bantuan dari Pemerintah sebesar Rp7.000. Bahkan terhadap iuran PBPU dan BP sebesar Rp35.000, masih dimungkinkan untuk dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya (Pasal 34 ayat (1) huruf b Perpres 64/2020).

Sedangkan, untuk iuran PBPU dan BP kelas II dan kelas I, memang terdapat penyesuaian iuran dari semula Rp51.000 menjadi Rp100.000 (untuk peserta kelas II) dan Rp 80.000 menjadi Rp150.000 (untuk peserta kelas I) (Pasal 34 ayat (2) dan (3) Perpres 64/2020). Berdasarkan perhitungan aktuaris, apabila dibandingkan dengan manfaat yang sama yang diperoleh dengan menggunakan asuransi mandiri (swasta), penyesuaian iuran peserta PBPU dan BP kelas I dan II ini secara nominal jelas jauh lebih kecil dibandingkan besaran iuran asuransi swasta.

- d. Penyesuaian iuran dalam rangka keseimbangan hak peserta untuk memperoleh manfaat dan penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

Dengan formulasi iuran peserta PBPU dan BP kelas III yang disubsidi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan nilai penyesuaian peserta PBPU dan BP kelas II dan I yang sangat terjangkau, menunjukkan upaya pemerintah menyediakan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara seimbang bagi masyarakat selaku penerima manfaat maupun bagi rumah sakit yang membutuhkan kepastian pembayaran atas layanan yang telah diberikan (klaim) untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit.

- e. Disiplin pembayaran iuran untuk kesinambungan layanan kesehatan.



Dalam masa pandemi tahun 2020, bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran sehingga status kepesertaannya tidak aktif, diberikan keringanan. Kesempatan untuk pengaktifan kembali dipermudah hanya dengan membayar iuran tertunggak maksimal 6 (enam) bulan (sebelumnya paling banyak 24 bulan). Namun untuk tahun 2021 bagi peserta menunggak iuran yang mengaktifkan kepesertaannya untuk mendapatkan penjaminan biaya Rawat Inap, dikenakan denda yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran karena layanan yang diberikan Fasilitas kesehatan perlu dijaga kesinambungannya untuk kebutuhan peserta lainnya Pasal 42 Perpres 64/2020).

- f. Komitmen perbaikan manfaat paling lambat Desember 2020. Dalam rangka meningkatkan layanan dan menjamin keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020 dan manfaatnya diterapkan secara bertahap paling lambat tahun 2022 dan secara berkesinambungan (Pasal 54A dan 54B Perpres 64/2020).

**B. Tanggapan Atas Dalil-Dalil Pemohon Dalam Pokok Permohonan:**

Pemerintah Telah Secara Hati-Hati Menerbitkan Perpres 64/2020 Dan Untuk Melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/Hum/2020;

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menganggap bahwa kenaikan iuran BPJS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Perpres 64/2020 tidak hati-hati dan tidak memperhatikan



putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020 yang menurut Pemohon telah menolak kenaikan iuran BPJS.

2. Bahwa putusan Nomor 7 P/HUM/2020 menyatakan terjadinya defisit BPJS akibat kontribusi berbagai pihak/*stakeholder*. Oleh karenanya, Majelis Hakim MA berkesimpulan bahwa dibutuhkan kesadaran bersama berupa kehendak politik/*political will* dari Presiden beserta jajarannya selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dan niat baik/*good will* dari masyarakat dan penyelenggara program jaminan sosial untuk bersama-sama memperbaiki akar persoalan yang ada, membenahi sistem sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan kesehatan yang sedang berjalan agar tujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dapat terwujud (halaman 65-66 putusan);
3. Bahwa Pemerintah sangat menghormati putusan tersebut, dan telah serta akan terus menerus melakukan perbaikan JKN sebagaimana diharapkan dalam pertimbangan Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perbaikan yang telah dan akan dilakukan Pemerintah akan diuraikan lebih rinci dalam bagian selanjutnya;
4. Bahwa namun demikian, Pemerintah menyadari adanya kebutuhan prioritas untuk menjaga keberlangsungan pemberian pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit (RS), Klinik, Puskesmas, Apotik, Optik, dll) yang perlu segera ditangani. Adanya tunggakan BPJS kepada Fasilitas Kesehatan (faskes) atas pembayaran pelayanan kesehatan yang telah dinikmati masyarakat sebagai Peserta JKN yang tidak segera ditangani akan mengakibatkan Faskes tidak dapat lagi memberikan layanan kepada masyarakat karena tidak adanya *recovery* atas biaya yang telah dikeluarkan Faskes dalam pemberian layanan kesehatan

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



kepada Peserta JKN. Faskes sebagai mitra penyelenggaraan JKN oleh BPJS tidak seharusnya mengalami kerugian atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta JKN. Sebagai entitas usaha,

5. Bahwa memperhatikan situasi pandemic covid-19 yang menjadikan Faskes sebagai garda terdepan dalam mengatasi dan mencegah penyebaran virus corona, urgensi pembayaran tunggakan klaim menjadi semakin nyata untuk segera ditangani Pemerintah melalui BPJS. Di sisi lain, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemerintah mempunyai waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya putusan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tersebut (dalam hal ini sampai dengan 29 Juni 2020).
6. Bahwa dengan urgensi tersebut, Pemerintah telah melakukan kajian sebelum menetapkan Perpres 64/2020 selain untuk memenuhi amanat putusan 7 P/HUM/2020 melakukan perbaikan penyelenggaraan JKN sesuai dengan (tiga) asas SJSN sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 UU SJSN dan Pasal 2 UU BPJS, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fakta banyaknya tunggakan klaim Faskes yang harus diselesaikan untuk menjaga keberlangsungan pemberian JKN kepada masyarakat, maka fokus utama perbaikan dalam Perpres 64/2020 adalah jaminan kelangsungan JKN yang mengutamakan tanggung jawab Negara.
  - a. Penyesuaian iuran yang ditetapkan Pemerintah dalam Perpres 64/2020 telah mencerminkan bahwa Pemerintah telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara bertahap untuk memenuhi harapan yang menjadi pertimbangan putusan Mahkamah Agung termasuk turut serta menanggung beban defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan dengan pemberian subsidi secara selektif untuk menjembatani urgensi kebutuhan



likuiditas bagi BPJS Kesehatan saat ini dalam menangani tunggakan klaim Faskes.

- b. Bahwa dengan ditetapkannya Perpres 64/2020, Pemerintah selaku pemberi bantuan iuran, khususnya bagi Peserta PBU dan BP Kelas III yang sebelumnya tidak mendapat bantuan, akan dapat melakukan pembayaran atas bantuan pada saat penyesuaian iuran dalam Perpres 64/2020 berlaku pada Juli 2020. Untuk iuran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yaitu untuk peserta PBI Pemerintah telah melakukan pembayaran dimuka 3 bulan. Dengan pembayaran-pembayaran tersebut, akan berdampak pada kemampuan BPJS membayar tunggakan pembayaran klaim faskes sehingga kelanjutan layanan BPJS oleh faskes mitra BPJS dapat terjaga.
  - c. Bahwa penanganan tunggakan faskes sebagai titik strategis penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari proses perbaikan menyeluruh JKN sesuai amanat Putusan Nomor 7 P/HUM/2020. Selain itu, dalam jangka waktu pendek yaitu paling lambat Desember 2020, Pemerintah juga telah berkomitmen untuk melakukan penyesuaian manfaat layanan kesehatan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Fakta-fakta tersebut selain fakta perbaikan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya perbaikan yang telah diupayakan Pemerintah bersama stakeholder terkait.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas bahwa Perpres 64/2020 telah diterbitkan secara hati-hati dengan memperhatikan Putusan Nomor 7 P/HUM/2020. Bahkan dalam implementasinya Perpres 64/2020 telah menyelesaikan permasalahan penting yang dihadapi faskes akibat tunggakan yang belum terbayar.
  8. Apabila Perpres 64/2020 ini dibatalkan oleh Mahkamah maka permasalahan faskes akan semakin berat sehingga

Halaman 41 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



keberlangsungan JKN berpotensi terancam khususnya di saat pandemic covid-19 yang sangat mengandalkan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Di sisi lain, Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 memerintahkan juga kepada seluruh masyarakat sebagai Peserta JKN untuk bersama Pemerintah dan *stakeholder* lainnya turut serta memperbaiki sistem JKN, dalam hal ini sesuai kewajiban Peserta JKN adalah melakukan pembayaran iuran secara teratur dan tepat waktu. Dengan perbaikan sistem JKN, subyek penerima kepastian dan perlindungan hukum sesungguhnya adalah masyarakat selaku penerima manfaat JKN;

## Upaya Perbaikan Layanan Jaminan Kesehatan

Peningkatan Kinerja BPJS Tahun 2019 yang dibuktikan dari:

9. Cakupan Kepesertaan per 31 Desember 2019 mencapai 224.149.019 jiwa atau bertambah 16.094.820 jiwa dari tahun 2018.
10. Tingkat kepuasan Peserta tercapai 80.1% atau mengalami kenaikan 0.5% dari tahun 2018.
11. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 23.430 atau bertambah 132 dari Tahun 2018.
12. Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 2.459 RS/Klinik Utama dan jumlah Fasilitas Kesehatan Penunjang yang bekerjasama tercapai 4.398 (Aptik/Optik).
13. Channel pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menerima pembayaran iuran JKN-KIS meliputi jaringan perbankan, PPOB, Kader-JKN, Media e-commerce dan virtual money mencapai ± 694.731 titik pembayaran.
14. Pengelolaan BPJS Kesehatan dilakukan sesuai prinsip *Good Governance* dengan hasil pra asesmen mendapat predikat "Sangat Baik" dengan skor 87,67%"



15. Tingkat kematangan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) di BPJS Kesehatan diukur melalui asesmen GRC dengan hasil skor maturitas GRC sebesar 3.25 dengan predikat “*Repeatable*”.
16. Skor Kesisteman BPJS Kesehatan diukur melalui pengujian kualitas sistem berdasarkan *Baldrige Excellence Framework* 2019–2020 (*Business*) yang dilakukan oleh Indonesian Quality Award Foundation. Berdasarkan hasil asesmen, diperoleh capaian *Good Performance* dengan skor 518.
17. Komitmen Peningkatan Mutu layanan FKTP dan FKRTL.

Bahwa setelah adanya Perpres 75 Tahun 2019, Putusan MA 7 P/HUM/2020 dan terbitnya Perpres 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan bersama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mencanangkan komitmen peningkatan mutu layanan FKTP maupun FKRTL yaitu:

- a. Layanan FKTP
  - 1) Pendaftaran layanan (antrian) di FKTP secara online melalui Mobile JKN
  - 2) Penyediaan aplikasi untuk pelayanan medis secara online melalui Mobile JKN Faskes (uji coba/implementasi terbatas)
  - 3) Pengembangan pelayanan telemedicine antara dokter FKTP dengan dokter FKRTL (uji coba)
  - 4) Upaya promotif preventif dengan melakukan skrining Covid-19 kepada peserta melalui Mobile JKN
  - 5) Simplifikasi manajemen klaim non kapitasi dari FKTP melalui e-claim primer untuk mempercepat proses pengajuan klaim dan verifikasi klaim dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas
- b. Layanan FKRTL
  - 1) Sistem Antrian Elektronik, melalui sistem ini Pasien JKN mendapatkan kepastian waktu pelayanan di RS dan memangkas waktu antrian di RS.

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



- 2) Sistem Display Tempat tidur Perawatan, melalui sistem ini pasien JKN dapat mengakses informasi mengenai ketersediaan TT Perawatan (transparansi informasi).
- 3) Sistem Display Tindakan Operasi, melalui sistem ini pasien JKN mendapatkan kepastian jadwal tindakan operasi.
- 4) Sistem Simplifikasi pelayanan Hemodialisa telah terimplementasi 100%. Melalui sistem ini pasien HD JKN diberikan kemudahan mengakses pelayanan HD melalui kemudahan sistem rujukan.

Sistem Antrian elektronik, Display tempat tidur perawatan, dan Display Tindakan operasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Capaian Sistem Antrian elektronik, Display tempat tidur perawatan, dan Display Tindakan operasi

Komitmen Mutu Pelayanan Kesehatan	Realisasi Mei 20	Realisasi sampai dengan s.d. Juni 20								
		Target	Mg I		Mg II		Mg III		Mg IV	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Sistem Antrian Elektronik	1.856	2.203	1.864	85%	1.867	85%		0%		0%
Display Tempat Tidur Perawatan	1.851	2.203	1.855	84%	1.861	84%		0%		0%
Display Tindakan Operasi	238	258	243	94%	255	99%		0%		0%

18. Lima fokus utama pembenahan sistem jaminan kesehatan pada tahun 2020:

- a. Fokus sosialisasi dan edukasi publik, terdiri atas:
  - 1) Sosialisasi masif terhadap kewajiban dan kemudahan pembayaran iuran kepada pemberi kerja, peserta dan masyarakat; dan
  - 2) Penguatan komunikasi through the line.
- b. Fokus kolektif iuran dan penegakan kepatuhan peserta
  - 1) Perbaikan akurasi data gaji Peserta Pekerja Penerima Upah;
  - 2) Perbaikan akurasi data piutang iuran Peserta;
  - 3) Peningkatan Peserta Pekerja Penerima Upah – Badan usaha melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi;



- 4) Melaksanakan pengumpulan dan tunggakan iuran yang pro aktif;
  - 5) Implementasi pengenaan sanksi administratif dan pelayanan publik melalui kerjasama dengan institusi terkait.
- c. Fokus pembinaan pelayanan
- 1) Peningkatan kemudahan, kepastian, dan kecepatan layanan administrasi, informasi dan pengaduan Peserta.
  - 2) Peningkatan mutu layanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.
  - 3) Implementasi registrasi online pelayanan kesehatan peserta di FKTP.
  - 4) Implementasi sistem antrean rujukan online dari FKTP ke FKRTL
  - 5) Implementasi display tempat tidur dan waiting list tindakan operasi di Rumah Sakit.
- d. Fokus pengembangan tata kelola dan kapabilitas badan
- 1) Review penyempurnaan *Good Governance*;
  - 2) Peningkatan efektifitas sistem, proses, dan eksekusi operasional;
  - 3) Implementasi big data analysis sebagai landasan kebijakan operasional;
- e. Fokus penataan regulasi
19. Perbaikan di bidang pelayanan kesehatan oleh BPJS, antara lain:
- a. Sistem pencegahan in-efisiensi klaim di Rumah Sakit, yaitu:
- 1) Area prospektif: dengan pemanfaatan foto peserta dari dukcapil,
  - 2) Area concurrent: dengan mesin learning pd aplikasi verifikasi, dan
  - 3) Area retrospektif: dengan kegiatan verifikasi pasca klaim (telah dikeluarkan perdir no. 24 tahun 2020- tentang Verifikasi pasca klaim dan audit administrasi) serta



pengembangan tool deteksi yang telah dimiliki pada sistem pelayanan kesehatan.

b. Akurasi dan validitas pembayaran klaim non kapitasi di FKTP, yaitu:

1) Aspek Eligibilitas

Sistem informasi pelayanan kesehatan yang digunakan oleh FKTP (aplikasi P-Care) telah terintegrasi dengan masterfile Kepesertaan sebagai validasi status kepesertaan. Pasca pelayanan non kapitasi juga telah dikembangkan form luaran aplikasi yang berfungsi sebagai bukti pelayanan non kapitasi telah diberikan dan diterima oleh peserta.

2) Aspek Manajemen Klaim Non Kapitasi

Pada bulan September 2019, BPJS Kesehatan telah mengembangkan e-claim primer pada platform aplikasi P-Care yaitu dengan mendigitalisasikan jenis pelayanan kesehatan di FKTP termasuk didalamnya klaim non kapitasi, sehingga akurasi dan validitas data terdokumentasikan dengan baik.

3) Aspek Verifikasi Klaim Non Kapitasi

Selain pengembangan e-claim primer, juga telah dikembangkan aplikasi SIGAP (verifikasi dan investigasi primer) dengan platform aplikasi P-Care yang mampu mendeteksi potensi double klaim maupun potensi kecurangan lainnya terkait klaim non kapitasi.

20. Peningkatan sosialisasi dan edukasi

a. Pemberian Informasi langsung berupa sosialisasi tatap muka maupun Tidak Langsung;

b. Pembuatan flyer edukasi, buku Panduan Layanan seputar Program JKN-KIS dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang berisi informasi tentang:

1) Pengertian Peserta Program JKN-KIS



- 2) Hak dan Kewajiban Peserta
- 3) Tata Cara Pembayaran Iuran
- 4) Tata Cara Mendapatkan Kartu Peserta
- 5) Tata Cara Melakukan Update Data Peserta
- 6) Tata Cara Mendapatkan Penjaminan Pelayanan Kesehatan
- 7) Tata Cara Memperoleh Informasi dan Menyampaikan Pengaduan

21. Peningkatan Disiplin Pembayaran Iuran

- a. Menindaklanjuti temuan BPKP adanya ketidakdisiplinan Peserta PBPU dan Badan Usaha Membayar, perlu kami sampaikan bahwa kondisi saat ini, peserta PBPU masih rendah tingkat kesadarannya untuk membayar iuran namun perilaku adverse selection (perilaku membayar iuran ketika sakit dan menunggak di saat sehat) masih tinggi.
- b. Di sisi lain, belum adanya instrumen regulasi penegakan kepatuhan membayar iuran juga turut andil meningkatkan ketidakdisiplinan peserta PBPU dalam membayar iuran. Tingkat kedisiplinan pembayaran iuran oleh segmen Badan Usaha yang lebih baik ditopang dengan telah adanya regulasi penegakan kepatuhan dan penerapan pembayaran secara tertutup (*closed payment*);
- c. Strategi peningkatan kedisiplinan peserta PBPU dan Badan Usaha membayar iuran antara lain:
  - 1) Mengirimkan sms blast penagihan iuran kepada segmen peserta PBPU;
  - 2) Mengirimkan email blast penagihan iuran kepada segmen peserta Badan Usaha;
  - 3) Melakukan penagihan iuran melalui telekolekting bagi peserta PBPU;
  - 4) Melakukan penagihan iuran melalui Kader JKN bagi peserta PBPU;



5) Mewajibkan peserta PBPB untuk mengikuti program Autodebet;

22. Peningkatan Kerjasama dengan Faskes

a. hubungan hukum antara BPJS Kesehatan dengan Faskes: Kerjasama;

1) Kewenangan BPJS Kesehatan berdasarkan Pasal 11 huruf d *juncto* huruf e UU BPJS yakni membuat atau menghentikan kontrak kerja sama dengan faskes mengenai pelayanan kesehatan dan besaran pembiayaan yang mengacu pada standar iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah;

2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program JKN sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dilakukan oleh semua fasilitas kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan;

3) Perjanjian Kerja Sama BPJS dengan Faskes dilakukan setiap tahunnya dengan materi muatan yang paling sedikit memuat:

- a) Ruang lingkup dan Prosedur pelayanan kesehatan;
- b) Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan;
- c) Tarif Pelayanan Kesehatan;
- d) Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Pelayanan Kesehatan;
- e) Monitoring dan Evaluasi;
- f) Sanksi;
- g) Mekanisme Pemberian Informasi dan penanganan Pengaduan;
- h) Lain-lain



4) Untuk menjamin mutu pelayanan dan tidak adanya Fraud oleh Faskes dilakukan Audit oleh baik oleh Internal BPJS Kesehatan maupun Eksternal.

b. perluasan kerja sama dengan Faskes secara terus menerus:

- 1) Untuk FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 23.430 telah dilakukan Walk Through Audit (WTA) dan pertemuan koordinasi pelayanan primer sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta serta menjaga hubungan kemitraan.
- 2) Untuk FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mencapai 2.459 RS/Klinik Utama telah dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Peserta di Rumah Sakit yakni peningkatan pemahaman, pertemuan dengan pemangku kebijakan dan asosiasi, pelaksanaan audit yang dilakukan baik oleh internal maupun eksternal baik di tingkat daerah dan tingkat pusat.
- 3) Berdasarkan data Health Fasilitas Information System (HFIS) BPJS Kesehatan, ketersediaan fasilitas Kesehatan yang melayani pelayanan HD adalah sebagai berikut:

Tabel 1. FKRTL Pelayanan HD Yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan Per Bulan Mei 2020

Faskes HD	Jumlah	%	Sarana	%
Pemerintah	367	42%	4.652	45%
Swasta	507	58%	5.753	55%
<b>Jumlah</b>	<b>874</b>		<b>10.405</b>	

Dari tabel 1 tersebut, jumlah FKRTL pelayanan HD dari sektor Swasta berjumlah 507 FKRTL, atau 58% dari total FKRTL yang memberikan pelayanan DH Se-Indonesia. Selain itu, pada tabel 1, jumlah sarana Unit HD di FKRTL



Swasta yang memberikan pelayanan HD adalah sebanyak 5.753 Unit HD, atau 55% dari jumlah unit HD.

23. Peningkatan kunjungan Peserta sebagai bukti peningkatan layanan

Peningkatan kerjasama dengan Faskes telah membuahkan hasil bagi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan berdasarkan data antara lain:

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama

Jumlah kunjungan tercatat per 31 Desember 2019 mencapai 337.694.382 kunjungan, dengan rate kunjungan sebesar 140,47 per mil. Rata-rata kunjungan RJTP per bulan selama periode tahun 2019 sebanyak 28.141.199 kunjungan.

b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit)

Jumlah kunjungan tercatat per 31 Desember 2019 mencapai 84.749.444 kunjungan atau meningkat sebesar 10.38% bila dibandingkan pada tahun 2018, dengan rate sebesar 33,03 per mil. Rata-rata jumlah kunjungan per bulan selama periode tahun 2019 mencapai 7.062.454 kunjungan.

c. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit)

Jumlah layanan tercatat per 31 Desember 2019 mencapai 11.012.171 layanan atau meningkat sebesar 14.01% bila dibandingkan pada tahun 2018, dengan rate sebesar 4.29 per mil. Rata-rata jumlah layanan per bulan selama periode tahun 2019 mencapai 917.681 kasus.

24. Strategi peningkatan pelayanan kesehatan

Sebagai tindak lanjut penyesuaian iuran jaminan kesehatan dalam rangka perbaikan manfaat bagi Peserta, telah dibagi 3 besar strategi:

a. Peningkatan mutu layanan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

1) FKTP

a) Implementasi kre/rekredensialing elektronik;



- b) Intensifikasi kepatuhan faskes terhadap regulasi dan PKS;
  - c) Implementasi registrasi pelayanan (antrian) online di FKTP; dan
  - d) Implementasi sistem interpersonal dokter pasien relationship di FKTP.
- 2) FKRTL
- a) Implementasi kre/rekredensialing elektronik;
  - b) Intensifikasi kepatuhan faskes terhadap regulasi dan PKS; dan
  - c) Implementasi sistem antrian rujukan online dari FKTP ke FKRTL.
- b. Penjaminan manfaat dan sistem pembayaran yang efektif.
- 1) FKTP
- a) Optimalisasi Promotif Preventif;
  - b) Penguatan rujukan horizontal di FKTP;
  - c) Optimalisasi capaian indikator KBK;
  - d) Peningkatan Peserta PRB Aktif dan Ketersediaan obat; dan
  - e) Penjaminan Pelayananacamata di FKTP.
- 2) FKRTL
- a) Peningkatan peserta Program Rujuk Balik di FKRL yang berkualitas; dan
  - b) Standarisasi penjaminan manfaat.
- c. Peningkatan efektivitas pengelolaan klaim, utilisasi, dan pengendalian penyalah-gunaannya.
- 1) FKTP
- a) Optimalisasi implementasi dan pengembangan e-Claim Primer
  - b) Peningkatan audit klaim primer
  - c) Implementasi reviu paska pembayaran kapitasi



- d) Peningkatan Analisis data UR berbasis cluster pelayanan
- 2) FKRTL
  - a) Implementasi dan pengembangan e-Claim Rujukan (e-Vedika);
  - b) Penguatan Pelaksanaan Utilization Review (UR);
  - c) Optimalisasi Verifikasi Pasca Klaim; dan
  - d) Penguatan Tim Pencegahan Kecurangan JKN.
- 3) Sistem pencegahan in-efisiensi klaim di Rumah Sakit, yaitu:
  - a) Area prospektif: dengan pemanfaatan foto peserta dari dukcapil,
  - b) Area concurrent: dengan mesin learning pd aplikasi verifikasi, dan
  - c) Area retrospektif: dengan kegiatan verifikasi pasca klaim (telah dikeluarkan perdir no. 24 tahun 2020- tentang Verifikasi pasca klaim dan audit adminsitrasi) serta pengembangan tool deteksi yang telah dimiliki pada sistem pelayanan kesehatan.
- 4) Akurasi dan validitas pembayaran klaim non kapitasi di FKTP, yaitu:
  - a) Aspek Eligibilitas

Sistem informasi pelayanan kesehatan yang digunakan oleh FKTP (aplikasi P-Care) telah terintegrasi dengan masterfile Kepesertaan sebagai validasi status kepesertaan. Pasca pelayanan non kapitasi juga telah dikembangkan form luaran aplikasi yang berfungsi sebagai bukti pelayanan non kapitasi telah diberikan dan diterima oleh peserta.
  - b) Aspek Manajemen Klaim Non Kapitasi

Pada bulan September 2019, BPJS Kesehatan telah mengembangkan e-claim primer pada platform aplikasi P-Care yaitu dengan mendigitalisasikan jenis pelayanan



kesehatan di FKTP termasuk didalamnya klaim non kapitasi, sehingga akurasi dan validitas data terdokumentasikan dengan baik.

c) Aspek Verifikasi Klaim Non Kapitasi

Selain pengembangan e-claim primer, juga telah dikembangkan aplikasi SIGAP (verifikasi dan investigasi primer) dengan platform aplikasi P-Care yang mampu mendeteksi potensi double klaim maupun potensi kecurangan lainnya terkait klaim non kapitasi.

25. Peningkatan Peran Audit internal dalam manajemen risiko kecurangan

Dengan mengacu kepada Standar Praktik Profesional Audit Internal; standar 1210.A2, 1220.A1, 2060, 2120.A2, 2210.A2, peningkatan Peran Audit internal dalam manajemen risiko kecurangan antara lain:

- a. Menilai dan memberikan keyakinan secara objektif bahwa pengendalian kecurangan dirancang memadai dan beroperasi efektif untuk mengurangi risiko fraud yang diidentifikasi
- b. Meninjau kelengkapan dan kecukupan risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen.
- c. Mempertimbangkan penilaian risiko kecurangan organisasi saat mengembangkan rencana audit dan berkomunikasi secara berkala untuk memastikan semua risiko kecurangan telah dipertimbangkan secara tepat
- d. Mengambil peran aktif dalam mendukung budaya dan etika organisasi
- e. Dapat melakukan investigasi dugaan kecurangan, menganalisis faktor-faktor penyebab kecurangan, merekomendasikan perbaikan pada pengendalian internal, memantau laporan dugaan kecurangan, dan memberikan pelatihan etika bagi internal organisasi.



26. Data *cleansing* & *updating* guna mengoptimalkan ketepatan sasaran penerima subsidi.

- a. BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial telah berkolaborasi sesuai kewenangannya melakukan data *cleansing* dan *updating* data Peserta PBI.
- b. Sampai dengan tanggal 1 Mei 2020, dari 27,4 juta record data peserta bermasalah, sebanyak 25,3 juta record data peserta telah dilakukan tindak lanjutnya, sehingga sisa bermasalah hasil audit BPKP sebanyak 2.102.742 record.
- c. perubahan sistem dan kebijakan administrasi kepesertaan meliputi:
  - 1) Memperbaiki sistem dan administrasi pendaftaran peserta dengan mewajibkan pemenuhan NIK yang padan dengan data Dukcapil.
  - 2) Melakukan umpan balik ke semua Pihak Pendaftar asal peserta dengan meminta agar data-data peserta tersebut dilengkapi dengan NIK peserta. Contohnya, umpan balik setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial agar melakukan pengisian data NIK peserta segmen PBI JK.
  - 3) Melakukan pemadanan dengan Data Dukcapil untuk mendapatkan data NIK peserta.

27. Akses kepesertaan PBI bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu;

- a. bagi penduduk yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menghubungi dinas sosial setempat dengan menunjukkan e-KTP dan Kartu keluarga sesuai Permensos Nomor 5 tahun 2019.
- b. Dinas sosial *cq* Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) melakukan verifikasi dan validasi dokumen kependudukan serta rumah tangga. Verifikasi dan validasi meliputi kegiatan




pengecekan langsung ke rumah tangga/keluarga dan melalui musyawarah desa/ kelurahan.

- c. Pengusulan kepada Kementerian sosial melalui SIKS-NG ke dalam Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## 28. Transparansi Pengelolaan Keuangan (vide Pasal 39 dan 40 UU BPJS)

- a. Pengelolaan Dana di BPJS Kesehatan dilakukan secara transparan dengan penempatan hanya pada Bank-bank Pemerintah (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN) dan menggunakan custodian Bank Pemerintah (Bank Mandiri).
- b. Pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan diaudit oleh auditor eksternal dalam hal ini dilakukan oleh:
  - 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  - 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - 3) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
  - 4) Kantor Akuntan Publik.
- c. Transparansi pembayaran kepada fasilitas kesehatan dapat diakses melalui website [www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id) sehingga Peserta dapat mengetahui pembayaran yang dilakukan BPJS kepada Faskes, sebagai berikut:



Halaman 55 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan sebagai Asuransi Sosial versus Program Jaminan Kesehatan oleh Asuransi Swasta,

29. Penjelasan Ahli asuransi Hasbullah Thabrany pada Perkara Uji Materi UU BPJS Nomor 138/PUU-XII/2014 disampaikan pada Risalah Sidang tanggal 6 April 2015 menjelaskan perbedaan antara asuransi sosial oleh BPJS sebagai penyelenggara JKN dengan asuransi swasta dapat dilihat antara lain:

“dalam ranah privat (asuransi swasta) terjadi kegagalan mekanisme pasar. Kegagalan yang kami maksudkan adalah bahwa ranah privat dalam hal jaminan kesehatan mempunyai kegagalan menjamin orang-orang yang sebelumnya sudah punya penyakit, gagal menjamin penduduk miskin dan tidak mampu karena mereka tidak akan membeli jaminan kesehatan yang dijualnya, gagal menjamin orang yang sudah lanjut usia yang memang sudah banyak penyakit-penyakit yang dideritanya, sehingga dalam praktik-praktik jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan, umumnya orang-orang yang mempunyai penyakit kronis, orang yang tidak mampu, orang tua, tidak bisa berpartisipasi di dalam membeli jaminan atau asuransi kesehatan. Hal ini merupakan kegagalan pasar, kegagalan menjamin seluruh penduduk.” Halaman 7

“Di sisi lain, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Dan dalam Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa negara harus mengembangkan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Seluruh rakyat, artinya orang yang sakit kronis, orang yang miskin, yang tidak mampu, yang tua harus dijamin. Nah, hal ini tidak mungkin dijalankan dalam mekanisme pasar. Di dunia, hal ini juga telah terjadi. Fakta-fakta dimana kalau kita lihat di Eropa, di Jepang, di Korea, semua tidak diserahkan ke mekanisme pasar oleh karena ada kegagalan dari mekanisme

Halaman 56 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



pasar. Ketika terjadi kegagalan pada mekanisme pasar, maka mekanisme publik atau ranah publik harus turun tangan. Dan di sinilah BPJS desain Jaminan Kesehatan Nasional kita rancang.”

Halaman 7

“Jadi, jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS justru mengatasi masalah-masalah kegagalan mekanisme pasar yang biasanya dalam mekanisme pasar pelakunya adalah individual perorangan pengusaha atau badan usaha seperti PT Persero dan sebagainya atau koperasi. Ini adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Sama halnya dengan kegagalan masalah keadilan.”

Halaman 7

“Nah, oleh karena itu, dalam desain jaminan kesehatan, maka seluruh rakyat wajib mengiur dari upahnya, dari penghasilannya, tetapi mereka yang miskin dan tidak mampu mereka mendapat bantuan iuran dari pemerintah. Undang-Undang SJSN mengamatkan bahwa pemerintah wajib membayar iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu. Dengan catatan bahwa penduduk miskin tidak mampu ini tidak akan seterusnya miskin dan tidak mampu. Suatu ketika setelah mereka bekerja mendapat penghasilan, maka mereka harus mengiur. Inilah desainnya. Tetapi mereka tidak boleh disingkirkan, tidak masuk di dalam jaminan kesehatan hanya karena mereka belum mampu mengiur atau tidak mampu mengiur. Dalam asuransi komersial, mereka yang tidak mampu bayar premi pasti tidak akan bisa ikut dalam premi.” Halaman 10

30. Penjelasan Saksi Ria Irawan pada Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 yang disampaikan pada Risalah Sidang tanggal 6 April 2015 yang menjelaskan antara lain:

“Yang Mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tahun 2009, saya didiagnosa oleh dokter memiliki miom dan terdapat penebalan dinding Rahim. Pada saat itu dengan asumsi saya akan memanfaatkan asuransi swasta yang saya miliki, saya melakukan

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



pengobatan di beberapa tempat yaitu Singapura, Malaysia, dan tentunya Indonesia. Namun setelah pihak asuransi mengetahui penyakit saya pada saat itu, pihak asuransi tidak bisa menanggung dengan alasan penyakit tersebut tidak ditanggung oleh asuransi, akhirnya saya harus mengobati sendiri pengobatan saya sejak tahun 2009 sampai tahun 2014, total biaya yang harus saya keluarkan sudah hampir Rp1 miliar.” Halaman 13

“Mengetahui adanya program BPJS Kesehatan, akhirnya saya mendaftarkan diri menjadi Peserta JKN Kesehatan di bulan Agustus 2014. Sebagai peserta mandiri kelas 1 dengan terdaftar di Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus, setelah mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, akhirnya saya melanjutkan pengobatan sesuai prosedur yang ada, saya berobat ke Puskesmas Kelurahan Lebak Bulus dan mengkonsultasikan kondisi yang selama ini saya alami, dan akhirnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Dokter di Rumah Sakit Fatmawati menyarankan kepada saya untuk melakukan tindakan operasi dan akhirnya saya siap untuk menjalani operasi tersebut dengan melakukan pengecekan ulang kembali, ada cek darah, cek jantung, kembali di-USG.

Bulan September 2014, tepatnya tanggal 30 September, saya melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim. Dari hasil patologi anatomi, dokter memberitahu saya bahwa penyakit kanker yang saya derita sudah menjalar ke getah bening dengan kondisi stadium 3C. Mengetahui kondisi tersebut, saat ini saya sedang menjalankan kemoterapi di Rumah Sakit Fatmawati. Besok tanggal 8, saya akan melakukan kemoterapi yang keempat dari enam, tiga kemarin saya sudah kemo dengan radiasi, mereka menyebutnya pengobatan sandwich karena Rumah Sakit Fatmawati tidak memiliki fasilitas radiasi, jadi saya melakukan radiasi di Rumah Sakit RSCM.

Halaman 58 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Dari apa yang saya alami, saya tetap bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT dan alhamdulillah, saya sama sekali tidak mengeluarkan uang pribadi sama sekali, semua ditanggung oleh BPJS kesehatan, Rp0,00, sama sekali tidak keluar uang, Rp0,00. Mulai dari perawatan, tindakan, obat yang dibawa pulang, kemo, semua Rp0,00.” Halaman 14

31. Keterangan Saksi Yani Hanifah pada Perkara Nomor 138/PUU-XII/2014 disampaikan pada Risalah Sidang tanggal 6 April 2015 yang menjelaskan antara lain:

“Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya Yani Hanifah orang tua dari pasien penderita hemofilia yaitu putra kedua saya yang bernama Ikhsan, umur 15 tahun, akan memberikan kesaksian atas apa yang saya lihat, yang saya alami sebagai orang tua dari pasien penderita hemofilia yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, sebagai Peserta JKN kesehatan.” Halaman 15

“Untuk sekarang sangat simpel menurut saya daftar ke BPJS dengan bayar iuran langsung bisa dilayani di rumah sakit. Bahkan dulu orang daftar hari ini, besok sudah bisa langsung dilayani di RS. Sekarang menjadi seminggu, wajarlah, menurut saya karena yang daftar rata-rata orang sakit, selesai sakit berhenti bayar, selesai operasi berhenti bayar. di situ juga yang ... di situ juga membuat saya bergerak untuk mengawal orang, mulai dari disiplin berobat sampai bayar iuran BPJS karena bukan apa-apa, tidak ada orang yang bayar Rp25.500,00, bisa berobat untuk biaya yang lebih dari puluhan juta.

Yang Mulia, pernah juga pada saat ... pernah juga ... pernah juga saya ikut empat asuransi swasta, intinya saya sakit hati ketika awal-awal perjanjian janjinya apa, ya ... apa ... tapi ketika anak saya sakit yang ditanggung hanya ruangan rawat saja, tidak ada yang mau jamin penyakit hemofili anak saya. Penyakit hemofili ini

Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



bisa pendaharan kapan saja, di mana saja, tanpa ada pemicu apa pun.” Halaman 16.

32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan asuransi komersial yang diselenggarakan oleh Swasta yang dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. Dasar Hukum.

Program Jaminan Kesehatan Nasional diatur melalui Undang-Undang SJSN, Undang-Undang BPJS dan Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 beserta perubahan dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan Asuransi Komersial diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

b. Hubungan Hukum.

Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Peserta didasarkan pada perikatan yang lahir karena Peraturan sedangkan Asuransi Komersial diatur dalam Perjanjian yang disepakati dengan Peserta.

c. Penyelenggara

Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh Negara yang diamanatkan lebih lanjut kepada BPJS Kesehatan (publik) sedangkan Asuransi Komersial diselenggarakan oleh perseroran terbatas, koperasi atau usaha bersama (bersifat privat/komersil).

d. Penentuan Iuran atau Premi

Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum dan memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan dan kemampuan membayar iuran, sehingga ada bantuan yang dapat diberikan secara



selektif) sedangkan Premi Asuransi Komersial disepakati antara Perusahaan Asuransi dengan Peserta dengan cakupan pelayanan yang berbeda-beda. Semakin besar risiko dan cakupan pelayanan kesehatan, maka premi asuransi komersial semakin besar.

e. Cakupan Pelayanan

Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai manfaat jaminan kesehatan yang sangat luas, dibandingkan dengan nominal iuran yang tergolong murah dibandingkan harga/biaya kebutuhan dasar sehari-hari, sebagaimana Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 Perpres 82/2018, yaitu:

**Pasal 46**

- 1) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.
- 2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat nonmedis.
- 3) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan indikasi medis dan standar pelayanan serta tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran Peserta.
- 4) Manfaat nonmedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan besaran iuran Peserta.
- 5) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi bayi baru lahir dari Peserta paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan.

**Pasal 47**

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:



- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup:
  - 1) administrasi pelayanan;
  - 2) pelayanan promotif dan preventif;
  - 3) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - 4) tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif;
  - 5) pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - 6) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
  - 7) rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;
- b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
  - 1) administrasi pelayanan;
  - 2) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis dasar;
  - 3) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
  - 4) tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis;
  - 5) pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
  - 6) pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  - 7) rehabilitasi medis;
  - 8) pelayanan darah;
  - 9) pemulasaran jenazah Peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
  - 10) pelayanan keluarga berencana;
  - 11) perawatan inap nonintensif; dan



- 12) perawatan inap di ruang intensif;
- c. pelayanan ambulans darat atau air.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.
- (3) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 merupakan seluruh alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penyembuhan, termasuk alat bantu kesehatan.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10, tidak termasuk pelayanan keluarga berencana yang telah dibiayai Pemerintah Pusat.
- (5) Pelayanan ambulans darat atau air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar Fasilitas Kesehatan disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.

Pasal 48

- (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:
- penyuluhan kesehatan perorangan;
  - imunisasi rutin;
  - keluarga berencana;
  - skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu; dan
  - peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis.
- (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Halaman 63 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



- (3) Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (5) Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi Peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- (6) Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelayanan skrining riwayat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan menggunakan metode tertentu.
- (8) Pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu.
- (9) Jenis pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.
- (10) Peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan kepada Peserta penderita penyakit kronis



tertentu untuk mengurangi risiko akibat komplikasi penyakit yang dideritanya;

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan tertentu serta peningkatan kesehatan bagi Peserta penderita penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 49

Menteri dapat menetapkan pelayanan kesehatan lain yang dijamin berdasarkan penilaian teknologi kesehatan dengan memperhitungkan kecukupan luran setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan asuransi komersial ditentukan berdasarkan risiko dan premi yang dibayarkan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

f. Cakupan Fasilitas Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan per 31 Desember 2019 memiliki kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencapai 23.430, Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan (FKRTL) yang mencapai 2.459 RS/Klinik Utama dan Fasilitas Kesehatan Penunjang yang mencapai 4.398 (Apotik/Optik).

Sedangkan masing-masing Asuransi Komersial mempunyai batasan dalam pelaksanaan kerjasama dengan FKTP, FKRTL dan Fasilitas Kesehatan penunjang.

33. Bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai inovasi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu terobosan terbaru adalah BPJS



SATU! (Siap Membantu). BPJS SATU! diterapkan dengan menempatkan sejumlah petugas disetiap fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Para petugas ini kemudian secara tanggap melayani dan membantu setiap pasien peserta dari JKN-KIS jika mengalami kesulitan selama mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Selain memastikan peserta mendapatkan pelayanan terbaik di Fasilitas Kesehatan, petugas BPJS SATU! juga gencar menyosialisasikan Program Perubahan Kelas Tidak Sulit (PRAKTIS) yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN-KIS dari segmen peserta mandiri yang ingin menyesuaikan besaran iuran sesuai dengan kemampuan membayarnya.

34. Bahwa kelebihan lainnya dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, antara lain:

- a. Mempunyai akses Portabilitas sehingga dapat dilayani di seluruh Indonesia, tidak dibatasi dengan asal kepesertaannya.
- b. Verifikasi pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sehingga tidak membebani operasional pemerintah daerah, dengan cara otomasi bisnis proses yang telah dikembangkan oleh BPJS Kesehatan:
- c. Mengenai transparansi Aplicares (aplikasi ketersediaan tempat tidur di FKRTL) yang dapat di akses siapa saja.
- d. Penagihan dengan sistem VClaim (monitoring tagihan klaim menjadi lebih mudah, transparan untuk menghindari double klaim di intern dan antar Rumah Sakit serta antisipasi kecurangan lainnya).
- e. Tagihan masuk berdasarkan FIFO (*First In First Out*) ke aplikasi BOA (*Branch Office Application*) sehingga tidak manual dan menghindari fraud verifikator bekerja sama dengan Rumah Sakit. (Misal: Rumah Sakit yang memberikan kickback didahulukan verifikasi klaimnya).
- f. Pemberitahuan pembayaran klaim secara transparan.



- g. Validasi pelayanan dengan menggunakan *finger print* pasien pada pelayanan RJTL dan RITL.
- h. Adanya Program Rujuk Balik (PRB) untuk pasien kronis stabil dengan diagnosa DM, HT, Stroke, Jantung, PPOK, Asma, Skizofrenia, Lupus, dan Epilepsi yang dirujuk balik oleh Dokter Spesialis Rumah Sakit ke FKTP, yang berdampak:
  - i. Peningkatan kepuasan peserta karena tidak harus mengantri di Rumah Sakit.
  - j. Memudahkan akses peserta dalam mengambil obat kronis, bahkan sebagian Apotek PRB mengantar obat ke rumah pasien.
  - k. Otomasi sistem mulai dari sistem Rujukan Online dari FKTP ke RS, penerbitan SEP dan penagihan klaim secara online dan verifikasi digital sehingga mengurangi potensi fraud/kecurangan misalnya penagihan *double claim*, dll.
  - l. SLA pembayaran klaim sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 adalah 15 hari kalender dan apabila ada keterlambatan pembayaran, BPJS Kesehatan dikenakan denda 1% dari Total Klaim yang diajukan per bulan keterlambatan.
  - m. Kanal penanganan keluhan peserta dapat dilayani di Care Center 1500400, melalui Aplikasi Mobile JKN yang dapat diakses melalui HP, penanganan keluhan di Rumah Sakit melalui PIPP yang terintegrasi dengan Aplikasi SIPP BPJS Kesehatan dan Aplikasi Lapor (Aplikasi yang disediakan oleh Kantor Staf Presiden).
  - n. Adanya pembayaran ganti rugi jika BPJS Kesehatan terlambat membayar klaim RS sebesar 1% per bulan.
  - o. Apabila klaim terlambat dibayar, 'pengakuan hutang BPJS' dapat digunakan untuk mendapat dana talangan, dengan bunga bank di bawah denda keterlambatan (SCF).



Pengaturan Besaran Iuran BPJS Dalam Perpres 64/2020 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

35. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

36. Bahwa materi muatan yang diatur dalam Perpres 64/2020 mengenai penetapan besaran iuran BPJS merupakan amanat/perintah dari Pasal 27 UU SJSN *juncto* Pasal 19 UU BPJS.

37. Bahwa apabila dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

38. Bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah ketentuan yang dimohonkan pengujiannya mengatur hal yang tidak pernah diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi.

39. Bahwa oleh karena materi muatan yang diatur dalam Perpres 64/2020 adalah mengenai penetapan besaran iuran BPJS yang merupakan amanat/perintah dari Pasal 27 UU SJSN *juncto* Pasal 19 UU BPJS, maka tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun justru untuk melaksanakan amanat undang-undang.

Pasal 34 Perpres 64/2020 Tidak Bertentangan Dengan Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 27 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 3 dan Pasal 13 huruf b UU BPJS *juncto* Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan



Keberatan Pemohon pada prinsipnya hanya keberatan atas kenaikan iuran sedangkan kenaikan iuran terhadap kelas Pemohon hanya sebesar Rp10.000 terhitung sejak tahun 2021;

40. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Perpres 64/2020 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap besaran iuran dengan teknis penyelenggaraan yang belum pasti dan uraian atas 4 keberatan Pemohon terkait tariff, penyelenggaraan jaminan sosial, perlindungan pelayanan kesehatan dan pembentukan peraturan perundang-undangan telah Pemerintah tanggapi secara jelas dalam uraian di atas dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mendasari dan mengamankan lahirnya Perpres 64/2020, dengan data-data perbaikan yang telah Pemerintah lakukan, bahkan dengan fakta penyeteroran Pemerintah kepada BPJS pembayaran dimuka atas pembayaran iuran Peserta PBI sebagai upaya menyelesaikan permasalahan kritis pembayaran klaim yang memiliki efek domino terhadap pemberian layanan Faskes.

41. Bahwa uraian di atas telah menggambarkan secara jelas bahwa Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk sesuai dengan amanat konstitusi maupun prinsip dan asas jaminan social yang ditetapkan sebagai open legal policy oleh pembentuk UU SJSN dan UU BPJS bahwa JKN adalah bentuk asuransi sosial yang bersifat gotong royong dan kepesertaan aktif serta iuran wajib.

42. Bahwa pertimbangan MK dalam Putusan MK No.50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, “[3.14.3] Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional – yang sekaligus merupakan

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

43. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pilihan sistem JKN sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial jelas telah diatur dan dilaksanakan dengan mengepankan tanggung jawab Negara sesuai dengan amanat Konstitusi, UU Kesehatan, UU SJSN, dan adanya tanggung jawab/kewajiban Warga Negara sesuai dengan porsinya sebagaimana wujud kegotongroyongan dan keadilan sosial.

44. Keberatan Pemohon sebagaimana Pemohon-pemohon uji materi dalam Permohonan serupa yaitu Permohonan Nomor 36P/HUM/2020, dan Nomor 39P/HUM/2020 didasarkan pada pemahaman yang sempit dalam memaknai penyelenggaraan JKN semata-mata dari sudut pandang iuran kepesertaannya tidak boleh dinaikkan karena akan sangat memberatkan. Faktanya penyesuaian iuran dalam Perpres 64/2020 telah dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tanggungjawab negara untuk menjamin keberlangsungan JKN, bagi seluruh penduduk. Khususnya bagi kelas Pemohon dalam perkara *a quo* penyesuaian iuran akan mulai berlaku tahun 2021 dan tahun selanjutnya dengan nilai nominal tambahan hanya sebesar Rp10.000/bulan. Sungguh sangat ironis nilai kenaikan sebesar Rp10.000 dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pemerintah telah melanggar konstitusi melanggar UU SJSN, UU

Halaman 70 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Kesehatan, UU BPJS dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

45. Bahwa dalam hal Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat perlu memeriksa pula penyesuaian untuk iuran Kelas I dan Kelas II Peserta PBPU dan BP dalam Perpres 64/2020, Pemerintah memohon Majelis Hakim dapat melihat bahwa dari sisi Peserta kenaikan tersebut sangat terjangkau apalagi bila dibandingkan dengan asuransi swasta di kelas yang sama. Sedangkan bagi Pemerintah Peserta kelompok mandiri inilah yang menjadi mitra Pemerintah bergotong royong meningkatkan pelayanan JKN.
46. Para Pemohon dalam 3 perkara uji materi terhadap Perpres 64/2020 ini yaitu Permohonan Nomor 36 P/HUM/2020, dan Nomor 39 P/HUM/2020, dan Nomor 41 P/HUM/2020 telah menutup mata, telinga dan hati terhadap upaya-upaya Pemerintah melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat sesuai asas kemanusiaan dengan menanggung iuran seluruh fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, memberi bantuan pada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III (kelas Pemohon Perkaratan Nomor 41 P/HUM/2020), asas keadilan sosial dan manfaat yaitu dengan tetap memberikan fleksibilitas bagi Peserta PBPU dan BP Kelas I dan II untuk beralih ke kelas subsidi apabila kemampuannya berkurang. Para Pemohon pada 3 perkara ini juga mengabaikan segala upaya perbaikan yang telah dan terus dilakukan Pemerintah dalam pembenahan penyelenggaraan JKN secara berkelanjutan. Sebaliknya Para Pemohon para 3 perkara tersebut dalam hal ini yang termasuk dalam Peserta Mandiri (PBPU dan BP) bahkan tidak menyadari bahwa mereka yang melakukan tunggakan Pembayaran iuran juga adalah salah satu unsur penyebab yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan Jaminan Kesehatan, sehingga seharusnya dari sisi Peserta juga perlu perbaikan kedisiplinan membayar iuran sebagaimana kewajiban peserta asuransi di seluruh dunia.

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



47. Bahwa sebaliknya, sebagaimana telah Termohon uraikan, urgensi penerbitan Perpres 64/2020 adalah untuk penanganan tunggakan klaim faskes (RS). Dalam kondisi pandemic covid saat ini, faskes merupakan garda terdepan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan. Dengan demikian, pembayaran atas tunggakan klaim menjadi hal yang urgen dan prioritas untuk segera dibayarkan. Terbitnya Perpres 64/2020 di bulan April 2020 telah memberikan dasar bagi Pemerintah untuk mengalokasikan pembayaran bantuan iuran kepada BPJS di saat realokasi anggaran akibat Covid, sehingga BPJS dapat membayar tunggakan kepada faskes. Pemerintah sudah membayar dimuka iuran PBI yang tidak mengalami penyesuaian untuk selama 3 bulan, sehingga BPJS menerima masukan dana Rp3,1 triliun dan terhitung berlakunya Perpres 64/2020 pada 1 Juli 2020 Pemerintah dapat membayarkan bantuan iuran PBPU dan BP kelas III. Meskipun terbit bulan April 2020, keberlakuan penyesuaian iuran yang harus dibayar Peserta PBPU kelas I dan II masih ditunda sampai Juli, belum ada penyesuaian sampai dengan pembayaran iuran bulan Juni.
48. Skema tersebut justru merupakan langkah Pemerintah mengatasi persoalan utama yang menjadi jantung keberlangsungan JKN. Terlebih dengan adanya fleksibilitas peralihan Kelas Peserta PBPU dan BP apabila mengalami dampak keekonomian akibat Covid, bahkan pindah golongan kepesertaan. Dengan demikian dalil Pemohonan sangat tidak berlasan, bahkan kembali memperlihatkan keinginan mendapatkan layanan maksimal dengan biaya minimal.
49. Sehingga dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan di atas, penyesuaian iuran dalam Perpres 64/2020 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 H ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 27 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 3 dan

Halaman 72 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



Pasal 13 huruf b UU BPJS *juncto* Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan adalah tidak berdasar;

### III. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Termohon sebagaimana telah dijelaskan di atas, Termohon menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 31 A UU 3/2009;
2. Bahwa makna Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 tidak mengamputasi kewenangan Termohon untuk melakukan penyesuaian iuran BPJS, namun meminta agar Termohon melakukan berbagai perbaikan;
3. Bahwa penerbitan Perpres 64/2020 merupakan salah satu langkah strategis ditengah kondisi kedaruratan kesehatan untuk menjamin pemberian dan keberlangsungan JKN sesuai dengan asas manfaat, asas kemanusiaan dan asas keadilan sosial pelaksanaan jaminan sosial maupun prinsip-prinsip jaminan sosial antara lain kegotongroyongan, kepesertaan wajib, penggunaan dana amanat, yang diatur dalam UU SJSN, dan diadopsi dalam UU BPJS, amanat tanggung jawab Negara atas penyediaan fasilitas kesehatan sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU Kesehatan, sebagaimana amanat dalam pertimbangan Putusan 7 P/HUM/2020;
4. Bahwa penyesuaian besaran iuran BPJS sebagaimana diatur dalam Perpres 64/2020 merupakan bagian pelaksanaan dari amanat perbaikan secara menyeluruh JKN sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 7 P/HUM/2020. Pengaturan kembali penyesuaian ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung, karena besaran iuran BPJS dalam Perpres 64/2020 telah mencerminkan pembenahan sistem dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan kesehatan, yang sesuai dengan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini

Halaman 73 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



dimaksudkan agar kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan tetap dapat berlangsung;

5. Bahwa perbaikan sistem JKN secara menyeluruh sesuai asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial termasuk pula perbaikan perilaku seluruh stakeholders JKN antara lain para penerima BPJS dan para dokter agar tetap benar-benar menjalankan dengan kejujuran dan kegotongroyongan, sehingga implementasi putusan tidak bisa diselesaikan hanya dengan Perpres ini. Sebagai Pemerintah Termohon telah dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sistem JKN;
6. Bahwa penerbitan Perpres 64/2020 telah mengatasi persoalan utama JKN untuk BPJS melakukan pembayaran klaim faskes yang tertunggak sehingga penyelenggaraan kesehatan nasional dapat dilaksanakan secara berkesinambungan oleh faskes sebagai mitra BPJS yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjaga kelangsungan operasionalnya;
7. Bahwa penyesuaian besaran iuran BPJS dalam Perpres 64/2020 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, karena penetapan besaran iuran BPJS merupakan amanat/perintah dari Pasal 27 UU SJSN *juncto* Pasal 19 UU BPJS dan pelaksanaannya telah mempertimbangkan seluruh aspek penyelenggaraan JKN dengan komitmen perbaikan berkesinambungan;
8. Bahwa Pemerintah menyangkan Pemohon selaku Peserta yang mendapat bantuan Pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan iuran di tahun 2020 dan hanya menambah iuran sebesar Rp10.000 per bulan telah menutup mata terhadap fakta bahwa Pemerintah telah menjamin kesehatan seluruh masyarakat fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, memberi subsidi bagi Peserta di kelas Pemohon dan telah melakukan upaya-upaya perbaikan sesuai amanat putusan 7 P/HUM/2020 sehingga dengan pemikiran secara sempit mengajukan uji materi ini atas penerbitan Perpres 64/2020

Halaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020



dan meminta Pemerintah dinyatakan melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

9. Bahwa sebagai simpulan akhir Pemerintah menyampaikan kembali bahwa apabila putusan ini dibatalkan oleh Mahkamah maka permasalahan faskes sebagai garda terdepan kedaruratan kesehatan ditengah kondisi pandemic Covid-19 saat ini akan semakin berat. Keberlangsungan JKN berpotensi terancam. Di sisi lain, Putusan Nomor 7 P/HUM/2020 memerintahkan juga kepada seluruh masyarakat sebagai peserta BPJS dalam hal ini sesuai kewajibannya adalah melakukan pembayaran iuran secara teratur dan tepat waktu sebagai bagian upaya memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional bersama Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait, untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat selaku penerima manfaat JKN.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Kewenangan Mahkamah Agung**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) *dan/atau* Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-



undangan yang dimohonkan pengujian;

- Bahwa Pemohon merupakan Peserta kategori Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan merasa dirugikan dengan terbitnya Peraturan Presiden *a quo* khususnya Pasal 34 karena Termohon seolah-olah menjadikan alasan untuk menutup defisit dengan kenaikan iuran yang justru akan membebaskan pendapatan dari Pemohon tanpa Pemohon ketahui pernah atau tidak dilakukan pengembangan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS. Sehingga Pemohon merasa dirugikan karena realisasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak diperoleh oleh Pemohon yang mana seharusnya Pemohon sejak mengikuti kepesertaan dari BPJS Kesehatan diberikan informasi secara tertulis mengenai laporan keuangan, laporan tahunan dan rencana kenaikan iuran;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

### **Pokok Permohonan**

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, yang pada pokoknya:

Bahwa Pemohon memohon Hak Uji Materil kepada Mahkamah Agung tentang ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (9) karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *Juncto* Pasal 2,



Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *Juncto* Pasal 3, Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial *Juncto* Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *Juncto* Pasal 5, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

### **Pendapat Mahkamah Agung**

Bahwa dari alasan-alasan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dimohonkan oleh pemohon merupakan pasal perubahan dari Pasal 34 Pepres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan yang sebelumnya sudah diajukan Hak Uji Materil dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), yang mana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 yang membatalkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yaitu tentang kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
2. Bahwa selanjutnya mahkamah Agung menilai bahwa, karena norma tersebut sudah pernah di uji dalam Perkara HUM sebelumnya dan menjadi acuan pada Pepres Nomor 64 Tahun 2020, dan terhadap berlakunya norma yang sudah diubah tersebut dipandang sudah ada itikad baik dari Pemerintah yang terus berusaha melakukan perbaikan system jaminan kesehatan, antara lain sebagai berikut:



- a. Perluasan cakupan Pemerintah Pusat atas iuran kepesertaan masyarakat miskin dan tidak mampu (Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres 64/2020);
  - b. Keringanan beban iuran bagi Pekerja (Pasal 30 dan Pasal 32 Perpres 64/2020);
  - c. Pentahapan penyesuaian besaran iuran Peserta PBPU dan BP;
  - d. Penyesuaian iuran dalam rangka keseimbangan hak peserta untuk memperoleh manfaat dan penyediaan layanan kesehatan yang berkelanjutan;
  - e. Disiplin pembayaran iuran untuk kesinambungan layanan kesehatan;
3. Bahwa penyesuaian iuran dalam rangka keseimbangan hak peserta dapat dilihat dalam penyesuaian iuran bagi kelas I yaitu sebesar Rp70.000/bulan, dan Kelas II sebesar Rp40.000/bulan yang merupakan nilai sangat terjangkau untuk mendapatkan perawatan kelas I dan Kelas II yang merupakan manfaat kelas terbaik dibawah kelas VIP dan juga dapat memperoleh peralihan kelas apabila peserta berdasarkan kemampuannya tidak mampu membayar iuran kelas I dan kelas II maka mempunyai opsi untuk pindah ke kelas III, begitu juga halnya dengan peserta jaminan kesehatan kelas III dapat beralih menjadi peserta Penerima Bantuan iuran (PBI) apabila terjadi penurunan kemampuan ekonomi;
4. Berdasarkan uraian diatas Mahkamah Agung menilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon Hak Uji Materiil sudah cukup terakomodir dalam Pepres Nomor 64 Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara



Jaminan Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **FAISAL WAHYUDI WAHID PUTERA**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 81 dari 81 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2020